



BUPATI BANYUMAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 51 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGATURAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya minimum sama dengan UMRK dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2012;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan UMRK Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 561.4/58 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 34 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa Janggolan adalah desa yang sumber pendapatan asli desanya sebagian besar berasal dari iuran masyarakat setempat.
3. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kelapa desa.
4. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala-kepala Seksi sebagai unsur pelaksana teknis lapangan, dan Kepala Dusun sebagai unsur Kewilayahan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan seseorang Kepala Desa dan Perangkat Desa dan SOT Desa.
6. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Tunjangan adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai aturan yang berlaku.
8. Upah Minimum Regional Kabupaten yang selanjutnya disebut UMRK adalah besarnya penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan setiap tahun.

BAB II
PENGHASILAN
Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa senilai uang dari hasil penggarapan bengkok yang setiap tahun diterimakan dalam APB Desa.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sama dengan UMRK yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3

- (1) Kepala Desa yang berasal dari PNS, penghasil tetap dan tunjangan diterima dari instansi induknya.
- (2) Perangkat Desa yang berasal dari PNS, penghasil tetap dan tunjangan diterima dari instansi induknya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas Tunjangan Suami/Istri dan Tunjangan anak.

Bagian Ketiga

Besaran UMRK

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran UMRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. Kepala Dusun ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya

- sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Kepala Seksi ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - e. Kepala Urusan ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - f. Staf ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- (2) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Tetap

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang penghasilan tetapnya kurang dari UMRK, kekurangannya dibantu dari APBD Kabupaten.
- (2) Perhitungan kekurangan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari besaran UMRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dikurangi penghasilan tetap senilai dari hasil penggarapan bengkok yang bersangkutan.
- (3) Besaran tambahan kekurangan atas penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Pasal 6

- (1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Keenam

Tambahan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 7

- (1) Kepala Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang masih aktif, tidak menerima tambahan penghasilan

tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang berasal dari bantuan keuangan kabupaten Banyumas

- (2) Perangkat Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud c, dan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yang berasal dari bantuan keuangan kabupaten Banyumas.

Bagian Ketujuh

Tunjangan

Pasal 8

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diambilkan dari Alokasi Dana Desa yang diterima desa dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Tunjangan istri/suami;
 - Tunjangan anak;
 - Tunjangan jabatan;
 - Tunjangan perbaikan penghasilan;

Bagian Kedelapan

Besaran Tunjangan

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan kepada seorang istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan kepada anak dari seorang Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak.
- (4) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf c diatur setiap bulannya:
- Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Tunjangan Sekretaris Desa sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Tunjangan Kepala Seksi sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Tunjangan Kepala Dusun sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Tunjangan Kepala Urusan Umum dan Keuangan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- e. Tunjangan Staf/pembantu kaur sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- (5) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (6) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan aparat desa prestasi kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau
 - (7) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur tersendiri oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD dan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kesembilan

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 10

- (1) Tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, tidak diberikan kepada Kepala Desa yang berasal dari PNS.
- (2) Tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, tidak diberikan kepada Perangkat Desa yang berasal dari PNS.
- (3) Bagi istri/suami dari seorang kepala desa yang berstatus sebagai PNS, maka kepala desa tersebut tidak menerima tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d.
- (4) Bagi istri/suami dari seorang perangkat desa yang berstatus sebagai PNS, maka kepala desa tersebut tidak menerima tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 16) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Banyumas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 DEC 2012

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

Setda
Asst. Sekda
Kasab Hukum
Kabapermas

